

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu produk dari desentralisasi yang dijalankan oleh negara. Menurut Adisasmita (2011), desentralisasi adalah pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah dialihkan ke pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola perekonomian daerah dari segi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019). Tujuannya adalah agar kebijakan dan pengambilan keputusan dapat lebih merespon kebutuhan dan keadaan setempat, serta meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. Desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup undang-undang terkait pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, memberikan kesempatan yang besar bagi daerah untuk memajukan dan membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada (Januarti & Faisal, 2010). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
 3. Pinjaman Daerah.
 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (penerimaan bangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMN).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah aliran pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sektor di daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Lusiana dkk., 2021). PAD termasuk dalam aliran pendapatan daerah yang bersifat mandiri, artinya pemerintah daerah dapat mengelola dan menyalurkan penggunaan PAD sesuai dengan kebijakan dan kepentingan daerah yang bersangkutan. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan semakin meningkat (Amalia & Haryanto, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukum mengenai peraturan pajak daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah tingkat kabupaten/kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat kota yang dapat dikenakan kepada usaha akomodasi yang dinyatakan sebagai Wajib Pajak Hotel di kota tersebut. Berikut adalah jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2017-2022

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2017	69.500.000.000	72.041.787.841
2018	78.750.000.000	84.404.797.270
2019	98.500.000.000	110.599.114.298
2020	91.583.042.082	61.575.723.267
2021	174.000.000.000	69.954.889.289
2022	130.301.123.566	133.863.291.929

Sumber : Bapenda Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang dari tahun 2017 hingga 2022 bergerak secara fluktuatif tiap tahunnya. Dalam enam tahun terakhir, Kota Semarang berhasil memenuhi target penerimaan Pajak Hotel sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, Kota Semarang tidak berhasil memenuhi target penerimaan Pajak Hotel. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 mengalami pertumbuhan peningkatan, dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya.

Salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi penerimaan pajak daerah yaitu sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (Lusiana dkk., 2021). Wisatawan yang mengunjungi suatu daerah akan melakukan transaksi ekonomi, seperti menginap di akomodasi, makan di restoran, berbelanja, dan membayar tiket untuk mengunjungi objek wisata dan menonton hiburan. Setiap transaksi ini dapat dikenakan pajak yang berkontribusi pada penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah, semakin besar potensi penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan merupakan pajak sektor pariwisata (Karini & Agustiani, 2018).

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sedang fokus dalam pengembangan dan pemanfaatan sektor pariwisatanya. Menurut Hendrar Prihadi, mantan Walikota Semarang, mengatakan bahwa pariwisata sudah menjadi proyek penting di Kota Semarang (Arief, 2022). Sandiaga Uno, Menparekraf, juga mengatakan bahwa kini kota Semarang telah menjadi ikon pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di Indonesia (Ikhsan, 2022).

Tabel 1.2
Penghargaan Kota Semarang di Sektor Pariwisata Tahun 2018 – 2021

TAHUN	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI & AJANG
2018	Penghargaan Yokata Wonderful Indonesia sebagai 10 Kota terbaik Nasional di bidang pariwisata.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2019	Prestasi Daerah Inspirasi Negeri, Penghargaan kategori pariwisata	Okezone.com
2020	Asean Clean Tourist City Standard 2020-2022	ASEAN Tourism Forum pada Asean Tourism Forum (ATF)
2020	Juara I Kota Inovasi Terbaik Tatanan Normal Baru sektor Wisata	Juara I Kota Inovasi Terbaik Tatanan Normal Baru sektor Wisata
2021	Kampung Jawi & Kandri sebagai Peringkat I Kategori Desa Wisata 2021	DPP PDIP dalam Trisakti Tourism Award 2021

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang

Keseriusan Kota Semarang dalam hal pariwisata dapat dilihat pada tabel 1.2, yang menjabarkan beberapa perolehan penghargaan Kota Semarang dari sektor pariwisata dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada tabel 1.2, juga dapat terlihat bahwa Kota Semarang tidak hanya memperoleh penghargaan dalam kancah nasional, tetapi juga kancah internasional. Tahun 2020, Kota Semarang memperoleh penghargaan kota wisata terbersih dalam ajang ASEAN Tourism Forum (ATF). Penghargaan kebersihan kota tersebut, selain membuat wisatawan merasa nyaman, namun juga dapat mencerminkan citra positif suatu daerah sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang.

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan dan kemajuan industri sektor pariwisata. Berikut adalah data tiga besar jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.3
Tiga Besar Jumlah Kunjungan Wisatawan
di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Tahun	Peringkat Satu (Orang)	Peringkat Dua (Orang)	Peringkat Tiga (Orang)
2017	Semarang (4.297.866)	Kab. Magelang (3.881.315)	Surakarta (3.871.675)
2018	Semarang (5.769.389)	Kab. Magelang (4.971.795)	Kab. Purbalingga (3.799.011)
2019	Semarang (7.232.342)	Kab. Magelang (5.153.001)	Kab. Banyumas (3.943.666)
2020	Semarang (3.266.931)	Kab. Semarang (1.841.669)	Kab. Magelang (1.450.347)
2021	Semarang (2.670.358)	Kab. Klaten (1.628.177)	Kab. Semarang (1.285.587)
2022	Semarang (5.343.151)	Kab. Klaten (4.816.082)	Kab. Semarang (3.810.858)

Sumber : Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2017 – 2022

Dari tabel 1.3, diketahui bahwa Kota Semarang berturut-turut berada di peringkat satu sebagai Kabupaten/Kota dengan jumlah wisatawan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Kota Semarang berturut-turut menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak di Jawa Tengah dan selalu meningkat. Namun pada tahun 2020, walaupun masih menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah wisatawan terbanyak di Jawa Tengah, Kota Semarang mengalami penurunan jumlah penurunan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah wisatawan kembali di Kota Semarang. Hal ini kemungkinan besar juga terjadi karena adanya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PPKM di kota-kota besar oleh pemerintah, termasuk Kota Semarang, sehingga terjadi pembatasan perjalanan dan kegiatan pariwisata untuk memutus rantai penyebaran virus. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang mengatakan bahwa pandemi Covid-19

menyebabkan sektor wisata di Kota Semarang tidak bergerak (Ardana, 2020). Pada tahun 2022, jumlah wisatawan di Kota Semarang kembali meningkat. Namun besaran jumlah wisatawan yang berkunjung tidak sebesar sebelum terjadinya pandemi, karena masih pada masa peralihan pandemi menjadi endemi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa efektivitas Pajak Hotel di Kota Manado (Halada, 2022), Kota Metro (Fitriyani dkk., 2021), dan Kabupaten Malang (Andaria dkk., 2015) menunjukkan kriteria sangat efektif. Selain itu, di Kota Tomohon efektivitas Pajak Hotel menunjukkan kriteria efektif (Anggraini dkk., 2018). Namun, efektivitas Pajak Hotel di Kota Bitung menunjukkan kriteria kurang efektif (Raco dkk., 2021). Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang dalam periode tahun 2017 – 2022. Terdapat juga penelitian yang mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang (Victory & Hayati, 2020). Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu mengolah data sekunder menggunakan analisis regresi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dengan pendekatan kualitatif, dan menganalisis Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2017 – 2022 dari segi efektivitasnya. Dari keterangan tersebut, maka disusunlah tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang dan Kunjungan Wisatawan Sebagai Faktor Pendukungnya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kunjungan wisatawan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang?
2. Bagaimana efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2017 sampai dengan 2022?
3. Upaya - upaya apa yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai peran kunjungan wisatawan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang dari tahun 2017 sampai dengan 2022.
3. Untuk memberikan informasi mengenai upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan teori maupun konsep pada penelitian selanjutnya dengan menyesuaikan keadaan dan permasalahan yang akan dibahas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Semarang, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai badan yang melaksanakan kebijakan pendapatan pajak daerah, dan masyarakat atau pelaku usaha yang berkecimbung di dunia perhotelan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk memaksimalkan potensi penerimaan Pajak Hotel, agar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Tujuan dari pembuatan sistematika penulisan ini agar tulisan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Berikut adalah sistematika penulisan yang dimaksud :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran Penelitian.